



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS) MADRASAH ALIYAH NEGERI,
43 (EMPAT PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi penamaan madrasah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama 16 (Enam Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 43 (Empat Puluh Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS) MADRASAH ALIYAH NEGERI, 43 (EMPAT PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN 19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 16 (Enam Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 43 (Empat Puluh Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain yang menunjuk kepada Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri semula disesuaikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



PUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 184 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS) MADRASAH ALIYAH NEGERI,
 43 (EMPAT PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
 19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 43 (EMPAT PULUH TIGA)
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Tenggara	MTsN Bau-Bau	MTsN 1 Bau-Bau
2	Sulawesi Tenggara	MTsN Kabaena	MTsN 1 Bombana
3	Sulawesi Tenggara	MTsN Kasipute	MTsN 2 Bombana
4	Sulawesi Tenggara	MTsN Poleang	MTsN 3 Bombana
5	Sulawesi Tenggara	MTsN Kabaena Timur	MTsN 4 Bombana
6	Sulawesi Tenggara	MTsN Tirongkotua	MTsN 5 Bombana
7	Sulawesi Tenggara	MTsN Pasarwajo	MTsN 1 Buton
8	Sulawesi Tenggara	MTsN Kancinaa	MTsN 2 Buton
9	Sulawesi Tenggara	MTsN Lasalimu	MTsN 3 Buton
10	Sulawesi Tenggara	MTsN Wakalambe	MTsN 4 Buton
11	Sulawesi Tenggara	MTsN Lakudo	MTsN 1 Buton Tengah
12	Sulawesi Tenggara	MTsN Wadiabero	MTsN 2 Buton Tengah
13	Sulawesi Tenggara	MTsN Mawasangka	MTsN 3 Buton Tengah
14	Sulawesi Tenggara	MTsN Waliko	MTsN 4 Buton Tengah
15	Sulawesi Tenggara	MTsN Bahari	MTsN 1 Buton Selatan
16	Sulawesi Tenggara	MTsN Biwinapada	MTsN 2 Buton Selatan
17	Sulawesi Tenggara	MTsN Molona	MTsN 3 Buton Selatan
18	Sulawesi Tenggara	MTsN Bola	MTsN 4 Buton Selatan ✓
19	Sulawesi Tenggara	MTsN Kolaka	MTsN 1 Kolaka
20	Sulawesi Tenggara	MTsN Wolo	MTsN 2 Kolaka
21	Sulawesi Tenggara	MTsN Tirawuta	MTsN 1 Kolaka Timur
22	Sulawesi Tenggara	MTsN Lasusua	MTsN 1 Kolaka Utara
23	Sulawesi Tenggara	MTsN Pakue	MTsN 2 Kolaka Utara
24	Sulawesi Tenggara	MTsN Lambai	MTsN 3 Kolaka Utara
25	Sulawesi Tenggara	MTsN Unaaha	MTsN 1 Konawe
26	Sulawesi Tenggara	MTsN Wawatobi	MTsN 2 Konawe
27	Sulawesi Tenggara	MTsN Soropia	MTsN 3 Konawe
28	Sulawesi Tenggara	MTsN Waworete	MTsN 1 Konawe Kepulauan

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
29	Sulawesi Tenggara	MTsN Lampeapi	MTsN 2 Konawe Kepulauan
30	Sulawesi Tenggara	MTsN Konda	MTsN 1 Konawe Selatan
31	Sulawesi Tenggara	MTsN Lapoa	MTsN 2 Konawe Selatan
32	Sulawesi Tenggara	MTsN Lalembuu	MTsN 3 Konawe Selatan
33	Sulawesi Tenggara	MTsN Andolo Utama	MTsN 4 Konawe Selatan
34	Sulawesi Tenggara	MTsN Lasolo	MTsN 1 Konawe Utara
35	Sulawesi Tenggara	MTsN Raha	MTsN 1 Muna
36	Sulawesi Tenggara	MTsN Tongkuno	MTsN 2 Muna
37	Sulawesi Tenggara	MTsN Parigi	MTsN 3 Muna
38	Sulawesi Tenggara	MTsN Kabawo	MTsN 4 Muna
39	Sulawesi Tenggara	MTsN Lambelu	MTsN 5 Muna
40	Sulawesi Tenggara	MTsN Wanci	MTsN 1 Wakatobi
41	Sulawesi Tenggara	MTsN Kaledupa	MTsN 2 Wakatobi
42	Sulawesi Tenggara	MTsN Binongko	MTsN 3 Wakatobi
43	Sulawesi Tenggara	MTsN Tomia	MTsN 4 Wakatobi



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN